



**REPUBLIK INDONESIA**  
**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 8852 TAHUN 2024

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA DIREKTORAT JENDERAL  
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM YANG BERADA PADA  
BALAI TAMAN NASIONAL KELIMUTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang Kupang atas nama Menteri Keuangan Nomor S-52/MK.6/KNL.1405/2024 tanggal 30 April 2024, telah memberikan persetujuan penghapusan Barang Milik Negara karena sebab-sebab lain yang berada pada Balai Taman Nasional Kelimutu berupa Aset Tetap Lainnya sebanyak 3 (tiga) unit;
- b. bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor SM.26/T.40/TU/KAP.6.5/B/05/2024 tanggal 15 Mei 2024 dari Kepala Balai Taman Nasional Kelimutu, menyatakan bahwa Barang Milik Negara pada Balai Taman Nasional Kelimutu berupa Aset Tetap Lainnya sebanyak 3 (tiga) unit diusulkan penghapusan karena tidak dapat digunakan/dimanfaatkan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tentang Penghapusan Barang Milik Negara pada Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem yang berada pada Balai Taman Nasional Kelimutu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan...

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8852 TAHUN 2024

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM

YANG BERADA PADA BALAI TAMAN NASIONAL KELIMUTU

No.	Kode Barang	Nama Barang	Merk/Type	NUP	Tahun Perolehan	Jumlah (Unit)	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Buku (Rp)	Kondisi	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	6.01.02.01.002	Video	CD Bahan Publikasi	1	2007	1	111.500.000	0	Rusak Berat	- Persetujuan Penghapusan BMN karena sebab-sebab lain sesuai Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang Kupang atas nama Menteri Keuangan Nomor S-52/MK.6/KNL.1405/2024 tanggal 30 April 2024 - BMN tidak dapat digunakan/dimanfaatkan secara optimal sesuai Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor SM.26/T.40/TU/KAP.6.5/B/05/2024 tanggal 15 Mei 2024 dari Kepala Balai Taman Nasional Kelimutu
2	6.01.02.01.002	Video	Film Dokumenter	2	2018	1	149.600.000	0	Rusak Berat	
3	6.01.02.01.001	Peta (Map)	Bahan Publikasi	2	2007	1	103.000.000	0	Rusak Berat	
Jumlah						3	364.100.000	0		

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BIRO UMUM,



a.n. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
SEKRETARIS JENDERAL,

Ttd.

BAMBANG HENDROYONO

- KETIGA : Menugaskan kepada Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem untuk melaksanakan keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal, 28 Juni 2024  
a.n. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP  
DAN KEHUTANAN  
SEKRETARIS JENDERAL,

Salinan sesuai dengan aslinya  
Pit. KEPALA BIRO UMUM,



Ttd.

BAMBANG HENDROYONO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Inspektur Jenderal;
4. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
5. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan;
6. Kepala Biro Umum;
7. Kepala Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara;
8. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kupang;
9. Kepala Balai Taman Nasional Kelimutu.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang;
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2024;
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.48/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.3/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM YANG BERADA PADA BALAI TAMAN NASIONAL KELIMUTU.

KESATU : Menghapuskan dari daftar inventaris Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem yang berada pada Balai Taman Nasional Kelimutu, Barang Milik Negara berupa Aset Tetap Lainnya sebanyak 3 (tiga) unit sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Membuat Berita Acara Penghapusan dan Laporan atas pelaksanaannya kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan.

KETIGA...